PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1965

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1962 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ANGKASAPURA "KEMAYORAN"

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NO. 87)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : surat Menteri Perhubungan Udara tanggal 23 Januari 1965 No. U.14/l/8-U;

Menimbang : bahwa berhubung dengan meningkatnya aktvitas di bidang teknik dan akan diperluasnya lapangan usaha dari Perusahaan negara Angkasapura "Kemayoran", maka dianggap perlu untuk mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa- pura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 86);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

3. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 87);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 dan No. 228 tahun 1964;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora c.q. Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi;

Memutuskan:…

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 87).

Pasal I.

Merubah nama Perusahaan Negara Angkasapura"Kemayoran" yang telah didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 87) menjadi Perusahaan Negara (P.N.) "Angkasapura".

Pasal II.

Pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 5 dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 87) diubah dan ditambah sehingga masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara "Angkasapura", selanjutnya disebut "P.N. Angkasapura", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

Pasal 2.

(1) P.N. Angkasapura adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam…